



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 22 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG PELARANGAN PELACURAN
DAN PERBUATAN CABUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa agar terhadap setiap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran Dan Perbuatan Cabul dapat ditindak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku perlu diadakan penyempurnaan terhadap ketentuan pidananya;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a perlu ditetapkan kedalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Daerah Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran Dan Perbuatan Cabul (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri E).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG PELARANGAN PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran Dan Perbuatan Cabul sebagaimana di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2002 Nomor 1 Seri E diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
Berdasarkan laporan dimaksud Pasal 6 diatas Kepala Daerah segera menerbitkan Keputusan Penutupan terhadap Lokalisasi tempat Pelacuran
2. Ketentuan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
 - (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2) dapat dipidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Disahkan di : Gresik

Pada tanggal : 29 Nopember 2004

BUPATI GRESIK

TTD

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM

Diundangkan di Gresik

Pada tanggal 29 Nopember 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
GRESIK**

TTD

Drs. Gunawan, MSi.
Pembina Utama Madya
NIP. 010 080 491

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2004 NOMOR 11 SERI E.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 22 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH GRESIK
NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG PELARANGAN PELACURAN DAN
PERBUATAN CABUL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran Dan Perbuatan Cabul khususnya yang mengatur tentang ancaman pidananya antara I (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan, dipandang sangat bertentangan maksud yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga sungguh sangat menyulitkan bagi Hakim untuk menjatuhkan Vonis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah dimaksud, karena berdasarkan ketentuan pasal 205 sampai dengan 210 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Ancaman pidana bagi pelanggaran tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan hal tersebut, maka demi kelancaran pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja sebagai Instansi Pelaksana Penegakan Peraturan Daerah perlu merubah ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas